

**PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INTERNSHIP DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PALANG BIRU
GOMBONG**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

Ferdinandus Yanuar Wibowo

NIM. 24.C2.0054

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INTERNSHIP DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PALANG BIRU
GOMBONG**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

Ferdinandus Yanuar Wibowo

NIM. 24.C2.0054

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia pada dasarnya mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 273 namun dokter internsip masih kerap menghadapi risiko hukum dan polemik sengketa medis dalam pelayanan dokter internship. Hal ini sering terjadi dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan dan pelaksanaan serta kendala perlindungan hukum bagi dokter program internsip yang melakukan pelayanan kesehatan di RS. Palang Biru Gombong. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber hukumnya. Data primer pada penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Direktur rumah sakit, Ketua Komite Medik rumah sakit dan Peserta Program Dokter Internship

Hasil penelitian ini yaitu pengaturan perlindungan hukum program dokter internsip RS. Palang Biru Gombong yaitu berdasarkan kepada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 39 Tahun 2017 Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi dokter program internsip RS. Palang Biru Gombong yaitu berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan dan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi dokter program internsip. Kendala yang terjadi yaitu kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis mencakup peraturan yang berlaku kurang memadai dalam pengaturan hukum dokter internsip. Kendala non teknis mencakup kurangnya pengetahuan pengaturan perlindungan hukum bagi mereka

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Program Dokter Internship, Rumah Sakit

ABSTRACT

Indonesian Internship Program Doctors basically get protection as regulated in Article 273, but intern doctors still often face legal risks and medical dispute polemics in internship doctor services. This often happens and affects public trust in the medical profession.

The purpose of this study is to explain the regulation and implementation as well as obstacles to legal protection for internship program doctors who provide health services at Palang Biru Gombong Hospital. This research is a qualitative study, using an analytical method with an empirical legal approach. This study uses primary data as its legal source. The primary data in this study are the Head of the Health Service, the Director of the hospital, the Chairperson of the Hospital's Medical Committee and Participants in the Internship Doctor Program.

The results of this study are the regulation of legal protection for the internship doctor program at Palang Biru Gombong Hospital, which is based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation Number 28 of 2024 concerning the Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2017 on the Implementation of the Indonesian Doctor and Dentist Internship Program. The obstacles that occur are technical and non-technical obstacles. Technical obstacles include inadequate applicable regulations in regulating the law of internship doctors. Non-technical obstacles include a lack of knowledge of legal protection regulations for them.

Keyword : Legal Protection, Internship Doctor Programs, Hospital